



P E N E T A P A N

Nomor 0128/Pdt.P/2017/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan olah.

NUSU binMAKKA, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Collong, Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, **Pemohon I**.

HJ. MASE binti TIMPA, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Collong, Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 21 April 2017 dengan register perkara Nomor: 0128/Pdt.P/2017/PA.Wsp mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I lahir di Parenring pada tanggal 31 Desember 1956, Pemohon II lahir di Parenring pada tanggal 31 Desember 1956 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 731203058109607, terbit tanggal 31 Juni 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng.

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Collong, Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng pada tanggal 31 Desember 1975.
3. Bahwa yang menjadi Wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Timpa, dinikahkan oleh Iman Kampung Masjid Collong bernama Mude, dengan Mahar uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), disaksikan oleh Like dan H. Kuddu.
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan..
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan, memenuhi syariat dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di tempat kediaman bersama di Collong, Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, tidak pernah bercerai.
7. Bahwa dari hasil Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikeruniai 2 orang anak yang masing – masing bernama :
 - TAMMASE binti NUSU
 - ARDI bin NUSU
8. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama, tidak ada satupun pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut.
9. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam register pencatatan nikah di KUA Kecamatan Lilirilau disebabkan pihak pembantu pencatat nikah ternyata tidak menyampaikan pencatatan nikah Pemohon I dan Pemohon II di Kantor urusan Agama padahal segala hal-hal yang berkaitan dengan pencatatan nikah sudah dipenuhi termasuk biaya pencatatan nikah.
10. Bahwa pengetahuan tentang tidak tercatatnya perkawinan Pemohon di Kantor urusan Agama Kecamatan Lilirilau, setelah dilakukan Pengecetan langsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau.

Hal.2 dari 13 hal. Penetapan No.0128./Pdt.P/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Watansoppeng guna memenuhi syarat Administrasi Pemenuhan Akta Kelahiran.

12. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyalah pernikahan Para Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng **Cq** Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II.
2. Menetapkan Pernikahan antara Pemohon I (**NUSU binMAKKA**) dengan Pemohon II (**HJ. MASE binti TIMPA**) yang dilaksanakan di Collong, Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng pada tanggal 31 Desember 1975, sah menurut hukum.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsidier ;

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Demikian **Permohonan** ini kami ajukan

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 01228Pdt.P/2017/PA.Wsp, tanggal 26 April 2017, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorangpun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal.3 dari 13 hal. Penetapan No.0128./Pdt.P/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk an. Nusu (Pemohon I) Nomor 7312033112560029 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 3 Oktober 2012 Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah dinazaghIn di Kantor Pos,oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk an. Mase (Pemohon II) Nomor 7312037112560031 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 2 Januari 2013 Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah dinazaghIn di Kantor Pos,oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Nusu kepala keluarga Nomor 731203058109607 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Capil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng pada tanggal 31 Juni 2011 Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup dan telah dinazaghIn di Kantor Pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

II. Saksi

1. **Like alias Abd Malik bin Makka**, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan menyaksikan langsung akad nikahnya;
 - Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung secara Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 31 Desember 1975 di Collong, Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.

Hal.4 dari 13 hal. Penetapan No.0128./Pdt.P/2017/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dinikahkan oleh Imam Kampung Collong bernama Mude, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Timpa dan saksi nikah adalah Like alias Abd. Malik dan H. Kuddu dengan mahar seratus ribu rupiah
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I berstatus Jejakadan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II terdapat hubungan darah yaitu Pemohon II adalah Kemenakan Pemohon I (Pemohon I sepupu dengan ayah Pemohon II) namun tidak menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan semenda serta hubungan sesuan yang menjadi larangan untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa tidak dicatatkannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena Kesalahan petugas Imam kampung tidak meneruskan biaya Pencatatan ke KUA padahal sudah dibayar biaya pencatatan saat itu tetapi ternyata setelah ditanyakan di KUA ternyata tidak tercatat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk adanya kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon;

2. **Kuddu bin Tone**, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi Paman Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan menyaksikan langsung akad nikahnya;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung secara Islam;

Hal.5 dari 13 hal. Penetapan No.0128./Pdt.P/2017/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 31 Desember 1975 di Collong, Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa Pemohon I dinikahkan oleh Imam Kampung Collong, bernama Mude, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Timpa dan saksi nikah adalah H. Kuddu dan Like alias Abd. Malik dengan mahar seratus ribu rupiah
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I berstatus Jejakadan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II terdapat hubungan darah yaitu Pemohon II adalah Kemenakan Pemohon I (Pemohon I sepupu dengan ayah Pemohon II) namun tidak menghalang keduanya untuk menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan semenda serta hubungan sesuan yang menjadi larangan untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa tidak dicatatkannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena Kesalahan petugas Imam kampung tidak meneruskan biaya Pencatatan ke KUA padahal sudah dibayar biaya pencatatan saat itu tetapi ternyata setelah ditanyakan di KUA ternyata tidak tercatat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk adanya kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal.6 dari 13 hal.Penetapan No.0128./Pdt.P/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0128/Pdt.P/2017/PA.Wsp, tanggal 26 April 2017, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorangpun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokok permohonannya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan di Collong, Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng pada tanggal 31 Desember 1975. Yang menjadi Wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Timpa, dinikahkan oleh Iman Kampung Masjid Collong bernama Mude, dengan Mahar uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), disaksikan oleh Like alias Abd. Malik dan H. Kuddu. Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis; dan Pemohon I dan Pemohon II, ada hubungan darah, tetapi tidak terhalang untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk penerbitan Buku Nikah dalam rangka untuk mendapatkan Akta kelahiran anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Hal.7 dari 13 hal. Penetapan No.0128./Pdt.P/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dalam hal ini harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P1, P2, dan P3;

Menimbang bahwa bukti P1, dan P2, berupa kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam bukti tersebut dimana keduanya sebagai penduduk Desa Parenring Kecamatan Lirilau yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Watanoppeng sehingga Pengadilan Agama Watanoppeng berhak untuk menerima dan memeriksa perkara ini.

Hal.8 dari 13 hal. Penetapan No.0128./Pdt.P/2017/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap bukti P3 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I bernama Nusu, yang oleh Majelis Hakim dipandang sebagai petunjuk awal adanya hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagai salah satu bagian administrasi kependudukan yang antara lain isinya menjelaskan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II hidup dalam satu rumah tangga masing-masing Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Pemohon II sebagai istri;

Menimbang, bahwa namun demikian bukti P3 tersebut sejak awal dibuat bukan merupakan bukti adanya perkawinan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim perlu untuk lebih jauh memeriksa adanya hubungan hukum yang sah sebagai suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa, saksi I dan saksi II tersebut menerangkan peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak/ mempunyai hubungan keluarga namun tidak menjadi larangan untuk menikah, kemudian menikah di rumah orang tua Pemohon II di Collong, Desa Parenring, dalam perkawinan tersebut yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Timpa sebagai wali nikah, dinikahkan secara Islam, dalam perkawinan tersebut menurut saksi I dan saksi II dinikahkan oleh seorang Imam Kampung Collong bernama Mude setelah sebelumnya ada penyerahan dari wali nikah Pemohon II kepada Mude untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II secara Islam yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Like dan H.Kuddu. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, dengan mahar berupa uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) secara tunai;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian maka telah terpenuhi syarat materil kesaksian sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam di Collong, Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 31 Desember 1975, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Timpa, dinikahkan oleh

Hal.9 dari 13 hal.Penetapan No.0128./Pdt.P/2017/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Kampung Collong bernama Mude, yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Like dan H. Kuddu. Pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan darah namun tidak menjadi halangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang bahwa kedua saksi para Pemohon menerangkan bahwa tidak dicatatkannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena kesalahan Petugas Imam Kampung Collong tidak meneruskan biaya Pencatatan ke KUA padahal sudah dibayar biaya pencatatan saat itu tetapi ternyata setelah ditanyakan di KUA ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang bersesuaian maka terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat disebabkan Kesalahan petugas Imam Kampung Collong tidak meneruskan biaya Pencatatan ke KUA padahal sudah dibayar biaya pencatatan saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas maka Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sesuai syari'at Islam yang dilaksanakandi Collong, Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 31 Desember 1975
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Itsbat Nikah (Pengesahan nikah) untuk penerbitan Buku Nikah sebagai bukti perkawinannya dan untuk mengurus kelengkapan akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai

Hal.10 dari 13 hal.Penetapan No.0128./Pdt.P/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; dan sesuai pula dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan berakibat terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum; Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampai melahirkan keturunan, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, karena perkawinan dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*); hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

ن عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية ما دام لم يقم له دليل على انتهاها

Artinya: barang siapa yang mengetahui bahwa seorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka dinyatakan sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 7 angka 3 huruf (d), (e) Kompilasi Hukum Islam karena itu beralasan hukum untuk dikabulkan dan

Hal.11 dari 13 hal.Penetapan No.0128./Pdt.P/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Collong, Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 31 Desember 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan itsbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dengan demikian maka Pengadilan Agama memandang perlu menambah amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**NUSU binMAKKA**) dengan Pemohon II (**HJ. MASE binti TIMPA**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1975; di Collong, Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp91.000,00 (Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal.12 dari 13 hal.Penetapan No.0128./Pdt.P/2017/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj.Sitti Nurdaliah, M.H sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj.Nuheriah Amin,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

Hakim

Dra.H j. Sitti Nurdaliah, MH.

Panitera Pengganti,

Hj.Nuheriah Amin,S.H

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp 50.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya <u>Meterai</u> | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp91.000,00 |

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.13 dari 13 hal.Penetapan No.0128./Pdt.P/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)